



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang PPHU Pileg Provinsi Banten Akan Digelar oleh MK

Jakarta, 28 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Senin (29/4), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Suhartoyo akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sembilan perkara PPHU DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 yang diregistrasi dengan nomor perkara sebagai berikut (1) Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (2) Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Guna Dapil Kota Tangsel 5, (3) Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Kusrini Haidar Alwi Dapil Kota Tangsel 4, (4) Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dedi Mohammad Rahmat Dapil Kota Tangsel 5, (5) Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Ari Wibawa, S.Sos. Dapil Kota Tangsel 1, (6) Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Andy Maulana Yusuf Dapil Kota Tangsel 2, (7) Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Darry Arsyad Dapil Kota Tangsel 4, (8) Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 R. Ida Dariyah Dapil Kota Tangsel 2, dan (9) Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

PPP yang merupakan salah satu Pemohon Parpol pada permohonannya menyampaikan bahwa telah terjadi pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten secara tidak sah kepada Partai Garuda. Seharusnya suara Pemohon pada Dapil Banten I sebesar 137.212, bukan 132.212, pada Dapil Banten II sebesar 69.812 bukan 64.362 sedangkan untuk Dapil Banten III semula 101.606 menjadi 93.456.

Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024. Atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut.

Dalam Petitum permohonan, Pemohon memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian calon anggota DPR-RI sepanjang di Daerah Pemilihan DPR RI Banten I, Banten II, dan Banten III Provinsi Banten (konversi PT 4%), anggota DPRD Kota Serang pada Dapil Kota Serang I dan anggota DPRD Kota Tangerang pada Dapil Kota Tangerang IV.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130